



P U T U S A N

No. 111 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMAM SANUSI ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31000208860779 ;
Jabatan : Ta Munisi Cuk I Ru 3 Ton SLT Kima ;
Kesatuan : Korem 082 / Cpyj ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Tanggal lahir : 15 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Dusun
Poktompok Rt. 01 Rw. 02, Desa Tambak Agung
Ares, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep,
Madura ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Danrem 082/Cpyj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/ X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 ;
- 2 Danrem 082/Cpyj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/ XI/2011 tanggal 2 November 2011 ;
- 3 Dibebaskan oleh Danrem 082/Cpyj selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/23/XI/2011 tanggal 28 November 2011 ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 111 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17-K/PMT.III/BDG/AD/II/ 2012 tanggal 16 Februari 2012 ;

- 5 Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/27-K/PMT.III/BDG/AD/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal tiga bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Makorem 082/Cpyj Mojokerto atau setidaknya tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata di Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 507/Sikatan Surabaya, selanjutnya tahun 2000 dipindahtugaskan di Korem 082/Cpyj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31000208860779 ;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Makorem 082/Cpyj tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 secara berturut-turut, dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena masalah ekonomi dan keluarga yang tidak bisa Terdakwa selesaikan ;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa pergi ke Surabaya dan Madura dan ke stasiun Wonokromo, Surabaya untuk menemui rekan Terdakwa yaitu Sdr. Hasan preman di Masjid Ngampel dengan kegiatan mondar-mandir serta tujuan yang tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan ;
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB ke Makorem 082/Cpyj dengan diantar oleh Adik Terdakwa Sdr. Tosil Alamat Desa Kajian, Kecamatan Lega, Kabupaten Bangkalan dan diterima oleh Dankima Kapten inf Suprpto, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB oleh Koptu Subhan Terdakwa diserahkan ke Madenpom V/2 Mojokerto ;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Makorem 082/Cpyj tanpa seijin Danrem 082/Cpyj atau atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari ;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Makorem 082/Cpyj tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/Cpyj, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Makorem 082/Cpyj tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer ;
- h. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang yaitu yang pertama sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer sesuai dengan No. PUT/128-K/PM.III-12/AD/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) bulan penjara dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Surabaya dan yang kedua sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2009 dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan No. PUT/19-K/PM.III-12/AD/I/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) bulan penjara dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Surabaya ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 13 Februari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 111 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM ;

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar Absensi anggota Makorem 082/Cpyj atas nama Terdakwa Praka Imam Sanusi NRP. 31000208860779, jabatan Ta Munisi Cuk 1 Ru 3 ton SLT Kima Rem 082/Cpyj, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Peradilan Militer Nomor : PUT/128-K/PM.III-12/AD/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Peradilan Militer Nomor : PUT/19-K/PM.III-12/AD/2009 tanggal 23 Februari 2010 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembebasan dari Kasmil Surabaya Nomor : Sprin/119/XI/2009 tanggal 7 November 2009 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembebasan dari Kasmil Surabaya Nomor : Sprin/76/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 36-K/PM.III-12/AD/I/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Imam Sanusi, Praka NRP. 31000208860779 ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara 5 (lima) bulan ;



Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pada yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar Absensi anggota Makorem 082/Cpyj atas nama Terdakwa Praka Imam Sanusi Nrp. 31000208860779, jabatan Ta Munisi Cuk 1 Ru 3 ton SLT Kima Rem 082/Cpyj, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Peradilan Militer Nomor : PUT/128-K/PM.III-12/AD/VII/2009 tanggal Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Peradilan Militer Nomor : PUT/19-K/PM.III-12/AD/2009 tanggal 23 Februari 2010 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembebasan dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/119/XI/2009 tanggal 7 November 2009 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembebasan dari Kamasmil Surabaya Nomor : Sprin/76/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 22-K/PMT.III/BDG/AD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Imam Sanusi pangkat Praka NRP. 13000208860779 ;

2. Merubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 36-K/PM.III-12/AD/I/2012 tanggal 16 Februari 2012, sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 111 K/MIL/2012



Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 36-K/PM.III-12/AD/I/2012 tanggal 16 Februari 2012 untuk selebihnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/08-K/PM. III-12/AD/V/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Mei 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 9 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 26 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 9 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan keberatan-keberatan Terdakwa yang menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Desersi. Hal tersebut dirasa cukup ironis, apakah dengan hanya Terdakwa mengemukakan latar belakang Terdakwa melakukan Desersi kemudian pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer kemudian oleh



Pengadilan Tingkat Banding pidana tambahan tersebut dihapuskan, sementara Terdakwa sendiri sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara desersi dan dalam perkara ini melakukan tindak pidana desersi untuk yang ketiga kalinya dalam pangkat yang sama ;

2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan keberatan Terdakwa terhadap pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Terdakwa dengan alasan Terdakwa khilaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Alasan yang sama juga dikemukakan Terdakwa pada saat 2 (dua) kali diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan Militer dalam perkara desersi tahun 2009 dan tahun 2010 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sehingga alasan tersebut yang selalu digunakan Terdakwa dan kenyataannya Terdakwa tetap melakukan tindak pidana Desersi untuk yang ketiga kalinya sebagaimana disidangkan dalam perkara ini. Ini menunjukkan bahwa janji dan penyesalan yang pernah Terdakwa ucapkan dalam persidangan-persidangan perkara desersi Terdakwa terdahulu hanya omong kosong dan kebohongan Terdakwa semata bukan didasarkan dari hati nurani Terdakwa sehingga dalam diri Terdakwa tidak ada kemauan dan keinginan untuk memperbaiki diri agar menjadi Prajurit yang Sapta Marga. Waktu dan kesempatan yang diberikan pada diri Terdakwa untuk memperbaiki diri sudah cukup lama, sejak tahun 2009 pada saat perkara desersi Terdakwa yang pertama disidangkan Terdakwa sudah diberi kesempatan, kemudian pada tahun 2010 saat sidang perkara desersi Terdakwa yang kedua juga telah diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap, perilaku dan disiplin tapi kenyataannya kesempatan untuk memperbaiki diri tersebut tidak digunakan Terdakwa, malah melakukan tindak pidana desersi yang ketiga yang disidangkan saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menganggap enteng dan meremehkan sidang Pengadilan Militer yang pernah 2 (dua) kali sebelumnya Terdakwa jalani serta tidak menjadikan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Melihat dari beberapa kali tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa, jelas terlihat Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas selaku anggota Prajurit TNI ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai tentang sifat hakikat serta akibat perbuatan Terdakwa kurang adil dan seimbang, karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya melihat dari sisi manusiawi yang pada dasarnya lebih meringankan Terdakwa tetapi tidak pernah melihat kepentingan pihak lain

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 111 K/MIL/2012



(kepentingan Militer) khususnya kepentingan Kesatuan Terdakwa yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, dimana penegakan disiplin di Satuan Terdakwa dalam hal ini Korem 082/Cpyj menjadi terganggu dengan perbuatan desersi yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang (sudah tiga kali desersi dalam pangkat yang sama), tapi pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa selalu rendah. Jelas hal tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik dan akan ditiru oleh anggota prajurit lain terutama prajurit yang berdinasi di Korem 082/Cpyj. Efek dari kejadian tersebut akan sangat besar pengaruhnya pada kepentingan Militer terutama penegakan disiplin di Korem 082/Cpyj ;

4. Bahwa khusus untuk perkara desersi Terdakwa yang ketiga ini Danrem 082/Cpyj selaku Papera Terdakwa telah mengirimkan Surat kepada Kepala Oditurat Militer III-12 dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang isinya berupa permohonan agar dalam tuntutan dan putusannya baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dalam perkara Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa telah melakukan desersi sebanyak 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama ;
- Terdakwa saat ini dalam status schorsing ;
- Terdakwa telah melanggar norma-norma dan sendi-sendi kehidupan Prajurit sehingga tidak patut dipertahankan sebagai Prajurit ;

Sebagaimana kita semua ketahui bahwa yang lebih mengetahui sikap, perilaku dan tabiat seorang Prajurit serta layak atau tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit adalah atasannya langsung, dalam hal ini Ankum dan Paperanya, disamping itu pembinaan disiplin pada Prajurit tersebut juga dilakukan oleh Satuan yang bersangkutan, terhadap Terdakwa ini adalah Kesatuan Korem 082/Cpyj. Apakah pantas Terdakwa selaku Prajurit TNI yang berdinasi di Korem 082/Cpyj yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin tetap dipertahankan berdinasi di TNI-AD khususnya Korem 082/Cpyj. Sementara Danrem 082/Cpyj selaku Papera Terdakwa sudah tidak mampu membina Terdakwa lagi sehingga Danrem 082/Cpyj mengirimkan Surat Rekomendasi Permohonan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI terhadap Terdakwa dalam perkara desersi yang ketiga ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar ;
- Bahwa pemecatan terhadap Terdakwa hanyalah akan menambah beban Terdakwa dan keluarganya yang masih kecil-kecil dan memerlukan biaya dari Terdakwa ;
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan pidana terhadap Terdakwa dari seluruh aspek pidana, dengan mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, namun Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P